

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 5 (lima) putusan pengadilan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, karena:
 - a. Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang.
 - b. Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
 - c. Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali.
 - d. Terdakwa membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

- e. Terdakwa melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Alasan hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, karena:
 - a. Tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, tanpa mengeyampingkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa kepada Anak.
 - b. Pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan diharapkan telah memenuhi rasa keadilan.
 - c. Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyesalinya,
 - d. Terdakwa masih muda usianya sehingga masih diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya menjadi lebih baik.
 - e. Hakim memperhatikan asas manfaat, asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam masyarakat maka tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama

(edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

- f. Majelis Hakim mempertimbangkan, hukuman yang diberikan sudah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.
- g. Terdakwa dipidana penjara seumur hidup sebagai hukuman pokok terberat yang digunakan.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis sebagai berikut:

1. Hakim diharapkan menerapkan hukuman tidak saja mempertimbangkan aspek subyektifnya namun perlu mempertimbangkan aspek objektifitas hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak di dalam peradilan perlu mendapat perhatian serius dari perangkat peradilan itu sendiri khususnya hakim karena kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*se'ious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.